

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Tentang Status Pemberitahuan Status Laporan.

Laporan Nomor : 001/PL/PG/Kab/02.22/XII/2025

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Menetapkan Status Laporan terhadap Laporan Nomor : 001/PL/PG/Kab/02.22/XII/2025 dimana Pelapor adalah Khairul Effendi dan terlapor tidak disebutkan, dimana kasus tersebut soal Palapor Menerima uang sebesar Rp. 50.000 (lham puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketua identitasnya. Uang tersebut diberikan bertujuan untuk memilih Pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur sematera utara nomor urut 1 atas nama Bobby Afif Nasution dan H. Surya, B.Sc.
- : Dasar Hukum Putusan Ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gbuernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- : Laporan disampaikan telah melebihi tenggang waktu pelaporan, pelapor tidak mencantumkan Terlapor serta alat bukti sehingga laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil dan syarat formil.
- Catatan** : Putusan Ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai.